



Dinamika Integrasi Teori Hukum Global dalam Evolusi Sistem Hukum Indonesia

Nur Atiqatul Futuhiyah¹, Rais Amin Mahmud²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Email: nuratiqatulfutuhiyah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika hukum di Indonesia dalam upaya mengintegrasikan teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks globalisasi, interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi semakin kompleks, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari pengaruh hukum global, serta strategi yang diterapkan untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum global tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis terhadap berbagai regulasi serta praktik hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan dalam proses integrasi, terdapat juga inisiatif yang progresif dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan global. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai hubungan antara hukum nasional dan internasional serta memberikan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Global; Sistem, Integrasi; Pengaruh.

Abstract

This article discusses the dynamics of law in Indonesia in an effort to integrate global legal theories into the national legal system. In the context of globalization, the interaction between international law and national law has become increasingly complex, influencing various aspects of societal life. This research analyzes how Indonesia faces the

challenges and opportunities arising from the influence of global law, as well as the strategies implemented to adapt and integrate global legal principles without disregarding local values. Through a qualitative approach and analysis of various regulations and legal practices, the findings indicate that although there are obstacles in the integration process, there are also progressive initiatives in formulating legal policies that are responsive to global developments. This journal is expected to contribute to the understanding of the relationship between national and international law and provide recommendations for the formulation of more effective legal policies in Indonesia.

Keywords: *Global Law; System, Integration; Influence.*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang kaya dan beragam, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teori hukum global ke dalam kerangka hukum nasionalnya. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, interaksi antara berbagai negara dan sistem hukum menjadi semakin kompleks. Dinamika ini tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga implikasi praktis yang mempengaruhi penegakan hukum, kebijakan publik, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam struktur masyarakat yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, menjaga ketertiban, serta melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, interaksi antara berbagai sistem hukum di seluruh dunia menjadi semakin kompleks. Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang unik dan berakar pada tradisi serta nilai-nilai lokal, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teori hukum global ke dalam sistem hukum nasionalnya.

Hukum Internasional atau hukum global merupakan sistem aturan yang digunakan untuk mengatur negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum Internasional terdiri atas sekumpulan hukum, yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karenanya ditaati dalam

hubungan antara negara, yang juga meliputi. Peraturan-peraturan hukum tentang pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi Internasional serta hubungannya antara negara-negara dan individu-individu, dan peraturan-peraturan hukum tertentu tentang individu-individu dengan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban individu dengan kesatuan tersebut merupakan masalah kerjasama internasional.¹

Terbentuknya suatu negara berdaulat, suka atau tidak suka dengan sendirinya menjadi bagian dari masyarakat dunia internasional. Bahkan dalam prakteknya, kelahiran suatu negara, tidak jarang tanpa bantuan negara lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun melalui proses diplomasi. Selain itu, pengakuan negara lain, merupakan salah satu syarat akan lahirnya suatu negara. Melalui pengakuan negara lain, menjadi pintu bagi satu negara baru berdiri untuk dapat melakukan kerjasama dengan negara lain. Sebab pengakuan tersebut merupakan bentuk peneguhan status hukum suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang kepadanya melekat hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan hukum dengan negara-negara lainnya.²

Teori konstitutif dalam hukum internasional, apabila lahirnya suatu negara baru telah diakui oleh negara lain. Ini berarti suatu negara belum lahir sebelum adanya pengakuan terhadap negara tersebut. Dalam hal ini pengakuan mempunyai kekuatan konstitutif. Teori ini berpendapat bahwa suatu negara menjadi subjek hukum internasional hanya melalui pengakuan. Jadi hanya dengan pengakuanlah suatu negara itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan karenanya memperoleh statusnya sebagai subjek hukum internasional.³

Dinamika hukum Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh

¹ Rosmawati, "Pengaruh Hukum Internasional terhadap Perkembangan Hukum Nasional," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 15.3 (2013): 455-471.

² Firdaus, "Kdudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia," *Fiat Justisia* 8.1 (2015).

³ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional Edisi Revisi* (Rajawali Press: Jakarta, 2002), 75.

faktor internal, seperti budaya, sejarah, dan politik, tetapi juga oleh perkembangan hukum internasional yang terus berubah. Teori hukum global mencakup berbagai pendekatan dan prinsip yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia untuk menciptakan keselarasan dan harmonisasi dalam praktik hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Indonesia merespons dan mengadaptasi teori-teori ini dalam konteks sistem hukum nasionalnya.

Salah satu penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Abdul Muthalib Tahar dalam sebuah jurnal Selat yang berjudul “Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan Hukum Nasional” penulis menemukan bahwa mengeksplorasi cara-cara di mana teori hukum internasional dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks hukum Indonesia, termasuk aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar integrasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal yang terdapat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlu untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika hukum yang terjadi di Indonesia terkait dengan pengaruh teori hukum global dalam pengembangan sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, termasuk aspek sosial, politik, dan budaya yang berperan dalam dinamika ini, dan untuk menilai dampak dari integrasi teori hukum global terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia, serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Bidang hukum internasional menjadi global dan umum, sehingga patutlah jika bermunculan banyak kesepakatan Internasional hasil dari integrasi tradisi dan budaya antar bangsa. Globalisasi dan perkembangan teknologi adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan, kedua aspek ini telah mengintervensi secara terkoordinir pola dan kebiasaan dalam masyarakat industri. Maka perubahan budaya hukum; pola pikir dan kebiasaan dari masyarakat industri ke masyarakat digital dalam segala bentuk tindakan hukumnya akan membentuk suatu struktur hukum dan substansi

hukum yang telah distandarisasi secara internasional.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut: Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional Indonesia? Bagaimana dampak integrasi teori hukum global terhadap praktik penegakan hukum dan keadilan Indonesia?.

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai proses integrasi teori hukum global dalam konteks hukum nasional Indonesia, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika hukum yang sedang berlangsung.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini dipilih untuk menggali dan memahami dinamika hukum di Indonesia dalam mengintegrasikan teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional. Data diperoleh melalui studi pustaka, serta analisis dokumen hukum yang relevan.

Studi pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai teori hukum global yang berpengaruh dan relevansi mereka terhadap sistem hukum Indonesia. Selain itu, analisis dokumen hukum mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan pengadilan yang mencerminkan penerapan teori hukum global dalam praktik hukum di Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan, serta membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika integrasi teori hukum global dalam sistem hukum nasional. Validasi data dilakukan untuk melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai

⁴ Izzy Al Kautsar, and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital," *Sapientia Et Virtus* 7.2 (2022): 84-99.

sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Serta yang terakhir penyusunan laporan yang mencakup latar belakang, metodologi, temuan, analisis, serta rekomendasi untuk pengembangan sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika global.

Pemelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika integrasi teori hukum global dalam evolusi sistem hukum Indoensia serta implikasinya terhadap praktik hukum di tanah air.

Hasil dan Diskusi

Faktor-Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Proses Integrasi Teori Hukum Global Ke Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, termasuk juga yang cukup penting adalah fungsinya atau perannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia.

Hukum global adalah sistem peraturan yang mengatur hubungan antara negara-negara di seluruh dunia. Semua negara tunduk pada peraturan ini. Berbagai topik termasuk hak asasi manusia, perdagangan internasional, konflik bersenjata, dan lingkungan hidup dalam hukum internasional.⁵

Indonesia tidak hanya memiliki hukum nasional saja tapi indonesia gabung dan ikut andil dalam pelaksanaan hukum global sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Ps. 1 ayat 3 Undang-

⁵ Esti Royani, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2024), 8.

Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri "Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan, yang diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi Internasional atau subyek Hukum Internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik".⁶ Indonesia sebagai negara anggota berbagai organisasi internasional dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan teori hukum global. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, ASEAN, dan organisasi regional lainnya, menjadikan Indonesia ikut teribat dalam aturan hukum internasional.

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistim politik, ekonomi dan budaya. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat. budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.⁷

Di Indonesia, prinsip hukum global tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hukum global menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional. Hal ini menunjukkan penting nya memperhatikan hukum internasional dalam proses pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum di tingkat nasional. Oleh karena itu, pengesahan perjanjian

⁶ Royani, *Hukum Internasional*, 38.

⁷ Muhammad Rifqi Suhaidi, Ni Komang Linda Agiastini, and Ferry Irawan, "Peran Dan Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penerapan Omnibus Law Sebagai Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 3.1 (2023): 14-24.

internasional menjadi Undang-Undang di Indonesia melibatkan interaksi antara hukum nasional dan hukum global.⁸

Proses integrasi teori hukum global ke dalam sistem hukum Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang kompleks dan beragam, yang mencerminkan dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia serta hubungannya dengan tatanan hukum internasional. Faktor-faktor hukum yang mempengaruhi proses integrasi teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional Indonesia: (1) konstitusi dan perundang undangan (2) komitmen internasional (3) pengaruh lembaga-lembaga internasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara menjadi dasar utama dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum, yang menjadi landasan untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum global. Selain itu, pasal-pasal lain dalam UUD 1945, seperti Pasal 28I tentang hak asasi manusia, mendorong integrasi norma-norma internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Memperhatikan lebih lanjut keberadaan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.⁹

Indonesia sebagai negara yang aktif dalam komunitas

⁸ Eri Setiawan, *Dinamika Hukum Internasional: Kesenambungan Dan Perubahan Dalam Era Konteporer* (Purbalingga: Eureka Media, 2024), 110.

⁹ Firdaus "Kedudukan Hukum Internasional," 48.

internasional telah meratifikasi berbagai konvensi dan perjanjian internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan lain-lain. Ratifikasi ini menjadi faktor pendorong bagi integrasi teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa "Perjanjian internasional yang telah diratifikasi berfungsi sebagai hukum." UU No. 24/2000 terdiri dari 8 bab, yaitu: Ketentuan Umum, Pembuatan Perjanjian Internasional, Pengesahan Perjanjian Internasional, Pemberlakuan Perjanjian Internasional, Penyimpanan Perjanjian Internasional, Pengakhiran Perjanjian Internasional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Dari 8 bab tersebut yang jadi jantung dan hati adalah bab tentang Pembuatan Perjanjian Internasional (Treaty-Making Power) dan bab tentang Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratification of Treaties).¹⁰

Sebagai negara yang aktif dalam komunitas global, Indonesia terikat oleh berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Mislanya ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Dan Politik (ICCPR) dan konvensi internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum global ke dalam sistem hukumnya. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WTO, dan lembaga-lembaga regional seperti ASEAN memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Melalui kerjasama dan bantuan teknis, lembaga-lembaga ini seringkali memperkenalkan teori-teori hukum baru yang kemudian diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional.¹¹

Sistem hukum global di Indonesia ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-

¹⁰ Firman Hasa, *Kekuasaan Pembuatan Perjanjian Internasional: Limitasi Menurut Undang-Undang Dasar Di Indonesia* (Padang: Andalas Press, 2016), 44.

¹¹ Heryandi, *Dimensi Hukum Internasional* (Lampung: KDT, 2014), 37.

prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.

Proses integrasi teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis.¹² Integrasi ini tidak hanya melibatkan adaptasi norma-norma hukum global ke dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga memerlukan penyesuaian pada konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia. Berdasarkan kajian dan analisis mendalam, ada beberapa faktor hukum yang memengaruhi proses integrasi ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Hukum Indonesia yang Pluralistik

Salah satu faktor penting yang memengaruhi integrasi teori hukum global adalah karakteristik pluralistik sistem hukum Indonesia. Indonesia menerapkan sistem hukum yang bersumber dari tiga tradisi besar, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif yang didasarkan pada sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*).¹³ Keberagaman ini menciptakan tantangan dalam mengintegrasikan teori-teori hukum global yang cenderung lebih umum dan abstrak. Ketiga tradisi hukum ini sering kali bertentangan dalam hal penerapan prinsip-prinsip hukum, sehingga proses penyerapan teori global harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu harmoni hukum yang sudah ada.

2. Pengaruh Asas Kedaulatan Hukum (Rule of Law)

Prinsip rule of law yang menjadi dasar sistem hukum modern global juga turut memengaruhi proses integrasi.¹⁴ Asas ini menekankan pada supremasi hukum yang harus ditaati oleh semua pihak tanpa kecuali, termasuk negara. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip rule of law mengalami tantangan karena adanya kebiasaan politik dan sistem pemerintahan yang terkadang tidak sepenuhnya mendukung supremasi hukum.

¹² Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6.1 (2021): 1-36.

¹³ Disantara.

¹⁴ Dyah Listyarini, "Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42.2 (2008).

Integrasi teori global yang menitikberatkan pada rule of law sering kali memerlukan reformasi struktural dan kelembagaan agar nilai-nilai ini dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Peran Legislasi dan Peraturan Perundang-Undangan

Proses legislasi memainkan peran utama dalam mengintegrasikan teori hukum global ke dalam sistem hukum Indonesia.¹⁵ Pembentukan undang-undang baru atau revisi undang-undang yang ada sering kali dijadikan instrumen untuk mengadopsi standar internasional, baik yang terkait dengan hak asasi manusia, lingkungan hidup, maupun perdagangan internasional. Misalnya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencerminkan adopsi berbagai standar internasional terkait perlindungan tenaga kerja. Namun, keberhasilan integrasi teori global melalui legislasi ini juga bergantung pada proses implementasi yang efektif, yang sering kali menghadapi tantangan di lapangan akibat rendahnya penegakan hukum dan perbedaan interpretasi.

4. Kepatuhan terhadap Perjanjian Internasional

Sebagai anggota berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia terikat dengan berbagai perjanjian internasional yang mengharuskan negara untuk menyesuaikan kerangka hukum nasionalnya.¹⁶ Kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian ini merupakan salah satu faktor kunci dalam integrasi teori hukum global. Misalnya, ratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak atau Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menuntut Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum nasional, yang kemudian memengaruhi

¹⁵ Feri Pramudya Suhartanto and Yenny Febrianty, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law," *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1.3 (2024): 72-83.

¹⁶ Humphrey Wangke, *Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 56.

kebijakan domestik terkait isu-isu tersebut.

5. Peran Yudikatif dan Putusan Pengadilan

Yurisprudensi dan putusan pengadilan di Indonesia turut memegang peranan penting dalam mengintegrasikan teori hukum global.¹⁷ Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sering kali menjadi arena di mana prinsip-prinsip hukum global diuji dan diterapkan dalam konteks lokal. Sebagai contoh, keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hak asasi manusia sering kali mencerminkan penerapan norma-norma internasional dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, putusan-putusan pengadilan sering kali merujuk pada standar hukum internasional dalam memutuskan kasus-kasus tertentu, terutama yang terkait dengan hak-hak konstitusional.

6. Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum

Integrasi teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional juga sangat bergantung pada reformasi hukum dan kualitas penegakan hukum di Indonesia.¹⁸ Reformasi hukum yang terus berlangsung, terutama sejak era Reformasi 1998, bertujuan untuk memperkuat kelembagaan hukum dan memperbaiki penegakan hukum. Proses ini membuka ruang bagi integrasi teori-teori hukum global seperti prinsip-prinsip *good governance*, *transparency*, dan *accountability* dalam sistem hukum nasional. Namun, kendala terbesar yang dihadapi adalah lemahnya kapasitas institusi hukum dalam menegakkan peraturan yang telah diadopsi, serta adanya ketidakpastian hukum yang sering kali memperlambat proses integrasi.

7. Resistensi Sosial dan Budaya

Di sisi lain, faktor sosial dan budaya juga memberikan dampak signifikan terhadap proses integrasi hukum global.¹⁹

¹⁷ Putri Kinanti, et al, "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blockchain Dalam Yurisprudensi Modern," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 920-932.

¹⁸ Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.1 (2012): 1-15.

¹⁹ Bonaraja Purba, et al, "Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik," *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah*

Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya suatu negara. Di Indonesia, resistensi terhadap teori-teori hukum yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau agama sering kali menjadi penghalang dalam proses integrasi. Misalnya, penerapan teori hukum yang terkait dengan kesetaraan gender dan hak-hak minoritas masih menghadapi tantangan karena pandangan tradisional dan agama yang kuat di sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, integrasi teori hukum global harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal agar dapat diterima oleh masyarakat luas.

8. Pengaruh Ekonomi Global

Globalisasi ekonomi telah memaksa negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar-standar global dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.²⁰ Hukum investasi internasional, hukum persaingan, dan standar perlindungan konsumen global kini menjadi bagian penting dari kerangka hukum Indonesia. Integrasi ini, meskipun berdampak positif terhadap daya saing internasional, juga memerlukan reformasi hukum yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindungi. Misalnya, Indonesia telah melakukan perubahan dalam undang-undang terkait dengan perlindungan hak cipta dan paten sebagai bagian dari kepatuhan terhadap perjanjian internasional seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Proses integrasi teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, termasuk pluralisme sistem hukum, prinsip rule of law, peran legislasi, kepatuhan terhadap perjanjian internasional, yurisprudensi,

Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan 10.2 (2023): 402-414; Erie Hariyanto, et al, "In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 7.2 (2023): 244-261.

²⁰ Dharma Setiawan Pagaralam, "Implikasi Globalisasi dan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia," *Jurnal Pranata Hukum* 6 (2011); Erie Hariyanto and Moh Hamzah, "Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21.2 (2022): 221-233.

reformasi hukum, serta faktor sosial dan budaya. Tantangan utama dalam proses ini adalah memastikan bahwa integrasi tersebut tidak hanya sesuai dengan norma-norma internasional, tetapi juga relevan dengan konteks lokal dan mampu diimplementasikan secara efektif. Untuk mencapai integrasi yang sukses, diperlukan kerja sama antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, lembaga yudikatif, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.

Dampak Integrasi Teori Hukum Global Terhadap Praktik Penegakan Hukum Dan Keadilan Indonesia

Peran dari sistem hukum sangat penting dalam kesuksesan pembangunan internasional suatu Negara. Jika cara bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan internasional tidak akan terwujud. Khususnya fungsi sistem hukum dalam memberikan kepastian. Koneksitas antara perubahan dan pembangunan barangkali dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang didasarkan pada cita-cita Negara untuk membawa masyarakat kepada tujuan yang direncanakan atau dikehendaki.²¹

Pembangunan sistem hukum bukan berarti pembuatan undang-undang sebanyak-banyaknya, membuat banyak undang-undang malah lebih mengesankan pembangunan hukum yang kosmetik. Pembangunan sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah terwujud dengan adanya konstitusi yang dikatakan bersifat demokratis karena kedaulatan berada ditangan rakyat, dan negara ini adalah negara hukum. Kalaupun dalam kenyataannya terjadi penyimpangan itu bukanlah kekeliruan konstitusi tetapi kekeliruan penafsiran.²²

Mengenai substansi hukum, memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur

²¹ Syahrul Mubarak Subeitan,, Wira Purwadi, and Muhammad Sauki Alhabsyi, "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum." *Pleno Jure* 11.1 (2022): 30-48.

²² Edi Setiadi, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Subtansi dan Penegakan Hukum," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 18.4 (2002): 443-456.

hukum itu sendiri. Produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum.²³ Apakah integrasi teori hukum global berpengaruh bagi kinerja Hukum di Indonesia? Tergantung sudut pandang apa yang digunakan dalam menyikapi isu ini. Sejatinnya integrasi teori hukum global akan membawa dampak negative dan positif, tergantung sejauh mana *stakeholder* dapat meredam arus berubahnya masyarakat yang sangat dinamis sesuai dengan hal yang diinginkan.

Manfaat hukum global bagi Indonesia adalah memperkenalkan konsep baru demi kepentingan nasional. Adopsi teori-teori hukum global ini bertujuan untuk memperkuat sistem hukum nasional, memenuhi standar internasional, dan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum di Indonesia. Salah satu contoh adopsi teori hukum global adalah dalam bidang hukum bisnis. Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum bisnis internasional seperti prinsip-prinsip perdagangan bebas, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan investor asing. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, dan perjanjian investasi bilateral maupun multilateral.²⁴

Memahami ciri-ciri sistem hukum global dan akar sistem hukum global yang tumbuh dan berkembang dari pergaulan internasional dalam segala dimensi dan aspeknya, keberadaan sistem hukum global sepertinya mengarah pada suatu tatanan hukum yang meliputi negara-negara dunia, dan disepakati sebagai aturan bersama. Namun masih menjadi pertanyaan, biasanya suatu sistem hukum hidup dalam lingkup suatu negara yang berdaulat dengan hukumnya yang berdaulat pula, tetapi sistem hukum global hidup diatas negaranegara berdaulat, karena tidak ada Global State.

²³ Marzuki Lubis, "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1.1 (2014): 16-37.

²⁴ Haryono, "Fungsi dan Pengaruh Hukum Internasional Bagi Pembangunan Hukum Indonesia." *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.2 (2012).

Namun demikian, dalam faktanya sistem hukum global itu ada yang dalam banyak pembahasan tidak selalu disebut dengan sistem hukum global. Sekalipun diembeli dengan sistem hukum global, tapi belum tentu berlaku global. Karena suatu ketentuan hukum yang telah dibuat atas kesepakatan bersama negeranegara belumlah tentu netral dan tidak berpihak serta belum tentu pula sepenuhnya cocok disuatu negara. Keberpihakan hukum pada kekuatan yang lebih dominan pada sistem hukum global bisa terjadi karena sesungguhnya basis social hukum penuh dengan hubungan yang kompleks, tidak kaku, bahkan bisa mengarah pada keadaan yang tidak seimbang.²⁵

Integrasi teori hukum global membawa dampak signifikan terhadap praktik penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai sistem hukum yang benar-benar adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip global. Beberapa dampak tersebut antara lain: (1) peningkatan standar penegakan hukum, (2) akses terhadap keadilan (3) kesadaran masyarakat.

Dengan mengadopsi teori-teori hukum global, standar penegakan hukum di Indonesia mengalami peningkatan. Misalnya, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses peradilan memberikan perlindungan lebih bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 I UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia, terutama bisa diterapkan pada negara-negara (nations) ketimbang pada pribadi-pribadi (individuals). Akibatnya, peraturan internasional ini pada umumnya dapat menjadi suatu sumber kewajiban hukum domestik bagi para pejabat suatu negara mengenai hak-hak domestik bagi warga negaranya sendiri lewat dimasukkannya dengan sesuatu cara ke dalam hukum domestik negara itu sendiri. Dengan cara inilah, sebuah instrumen hukum internasional yang mengandung norma-norma hak asasi

²⁵ Soesi Idayanti, *Globalisasi Hukum* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), 158.

manusia yang tadinya tidak secara langsung mengikat, seperti misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dibuat mengikat dalam yurisdiksi hukum domestik negara-negara.²⁶

Integrasi teori hukum global juga berkontribusi pada peningkatan akses terhadap keadilan. Melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, masyarakat semakin mudah untuk mengakses layanan hukum dan mengajukan keluhan atas pelanggaran hak-hak mereka. Ini sesuai dengan semangat UUD 1945 yang mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya penegakan hukum yang adil. Masyarakat semakin aktif dalam mengawasi praktik penegakan hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan organisasi non-pemerintah.

Kesuksesan integrasi teori hukum global dalam sistem hukum Indonesia akan bergantung pada kemampuan negara untuk beradaptasi dan berinovasi, sambil tetap mempertahankan identitas hukum dan budaya yang khas. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk memastikan bahwa integrasi ini berjalan dengan baik dan tidak mengabaikan kepentingan lokal.

Integrasi tersebut memungkinkan adopsi nilai-nilai universal, seperti perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan, yang sejalan dengan tuntutan global. Dinamika integrasi teori hukum global dalam evolusi sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan yang signifikan, proses ini dapat memberikan peluang untuk memperkuat dan memperkaya sistem hukum nasional. Teori hukum global memberikan kerangka kerja yang penting bagi pengembangan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin meningkat. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial yang sejalan dengan standar internasional.

²⁶ Philip Alston, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM, 2008), 66.

Adapun Untuk memperkuat integrasi teori hukum global, perlu adanya kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif, pelatihan bagi para profesional hukum, serta peningkatan kapasitas lembaga hukum. Hal ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola dinamika globalisasi tanpa kehilangan jati diri hukumnya.

Dalam hal ini, integrasi teori hukum global dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan langkah penting dalam modernisasi hukum dan pencapaian keadilan yang lebih luas.²⁷ Proses ini tidak hanya mempengaruhi struktur dan substansi hukum di Indonesia, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap praktik penegakan hukum dan keadilan di berbagai sektor. Berdasarkan kajian dan analisis yang komprehensif, dampak dari integrasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting, antara lain:

1. Modernisasi Sistem Hukum dan Penguatan Supremasi Hukum

Penerapan prinsip-prinsip hukum global yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum telah memperkuat posisi lembaga hukum dalam menegakkan aturan tanpa memandang status sosial, politik, atau ekonomi. Proses modernisasi ini juga mendorong penegakan hukum yang lebih terukur dan sesuai dengan standar internasional, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan prinsip *rule of law* global di Indonesia, yang diadopsi melalui berbagai kebijakan dan reformasi perundang-undangan, berkontribusi dalam mengurangi praktik-praktik diskriminatif dan meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁸ Misalnya, berbagai putusan Mahkamah

²⁷ Titut Amalia, "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Sebagai Wujud Adaptif Dalam Sistem Hukum Modern Di Era Global," *Journal of Law Review* 2.2 (2023): 118-131.

²⁸ Budi Winarno, *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia* (Surabaya: Erlangga, 2008), 75.

Konstitusi yang didasarkan pada standar hak asasi manusia internasional telah membantu memperkuat posisi warga negara dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara.

2. Reformasi Lembaga Penegak Hukum

Integrasi teori hukum global juga mendorong reformasi lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, agar sesuai dengan standar global dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Proses ini berdampak pada peningkatan profesionalisme dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contoh konkrit adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengikuti model global dalam penegakan hukum antikorupsi. KPK mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara dalam memerangi korupsi, termasuk penggunaan teknologi dan metode investigasi modern.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Integrasi ini memberikan dampak nyata terhadap penegakan hak-hak sipil, hak-hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas, yang sering kali terpinggirkan dalam praktik hukum domestik. Mahkamah Konstitusi, misalnya, telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam melindungi hak-hak minoritas dan memastikan bahwa undang-undang yang diterapkan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Dalam konteks ini, penerapan teori hukum global berfungsi sebagai alat untuk memperluas cakupan perlindungan hukum bagi warga negara, sejalan dengan standar internasional yang telah diakui.

4. Tantangan dalam Penerapan Hukum Global di Konteks Lokal

Meski banyak dampak positif, integrasi teori hukum global juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi sosial-budaya terhadap beberapa norma hukum global yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal atau tradisi hukum adat dan Islam. Sebagai contoh, isu-isu terkait kesetaraan gender dan hak-hak reproduksi perempuan sering kali mendapatkan

penolakan dari kelompok-kelompok konservatif yang melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional.

Di sisi lain, meskipun hukum global menekankan pada prinsip-prinsip universal, penerapannya di Indonesia harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan agama yang sangat beragam. Hal ini menciptakan tantangan dalam proses adaptasi, di mana penegakan hukum sering kali menemui kendala dalam upaya menyeimbangkan antara tuntutan hukum internasional dan kepentingan lokal. Tantangan ini, meskipun dapat diatasi melalui dialog dan reformasi, menunjukkan bahwa integrasi teori hukum global tidak selalu berjalan mulus.

5. Akses terhadap Keadilan dan Reformasi Peradilan

Prinsip-prinsip hukum global seperti *access to justice* telah mendorong Indonesia untuk memperkuat sistem peradilanannya, termasuk dalam hal penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, misalnya, merupakan langkah konkret dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada standar global.

Reformasi peradilan yang didorong oleh teori hukum global juga memperkuat sistem peradilan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi korupsi dalam sistem peradilan dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak diskriminatif. Integrasi ini telah berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi terkait dengan pelaksanaan reformasi secara konsisten di seluruh tingkatan pengadilan.

6. Pengaruh pada Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dalam konteks hukum ekonomi dan bisnis, integrasi teori hukum global telah memberikan pengaruh besar terhadap

²⁹ M. Latif Fauzi, "Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogori)," *Al-'Adalah* 14.2 (2018): 367-390.

peningkatan daya saing Indonesia di kancah global.³⁰ Standar hukum internasional dalam bidang investasi, hak kekayaan intelektual, dan hukum persaingan telah diadopsi untuk meningkatkan iklim investasi dan perdagangan. Hal ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan stabil bagi para pelaku bisnis, baik domestik maupun asing.

Namun, di balik dampak positif ini, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan global dan nasional. Integrasi teori hukum ekonomi global kadang-kadang memicu ketidakpuasan dari sektor-sektor tertentu yang merasa dirugikan oleh penerapan standar internasional, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola dampak integrasi ini secara bijaksana agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, keberhasilan integrasi teori hukum global di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menyelaraskan prinsip-prinsip internasional dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi nasional. Proses ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan holistik, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sistem hukum dan masyarakat luas.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, integrasi teori hukum global ke dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah langkah penting menuju pembaruan hukum yang lebih baik, meskipun memerlukan usaha yang berkelanjutan dan kolaboratif dari semua pihak terkait. Ke depan, diharapkan Indonesia dapat lebih proaktif dalam

³⁰ Siti Nur Azizah and Muhfiatun Muhfiatun. "Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal pandanus handicraft dalam menghadapi pasar modern perspektif ekonomi syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 17.2 (2018): 63-78; Erie Hariyanto, et al, "Ash-Shulh As An Attempt Of Sharia Microfinance Institutions To Solve Sharia Economic Disputes In Madura Society," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 12.2 (2021): 258-274.

berpartisipasi dalam diskursus hukum internasional dan mengadaptasi praktik terbaik dari negara lain, sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional Edisi Revisi*. Rajawali Press: Jakarta, 2002.
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital." *Sapientia Et Virtus* 7.2 (2022): 84-99.
- Alston, Philip. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM, 2008.
- Amalia, Titut. "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Sebagai Wujud Adaptif Dalam Sistem Hukum Modern Di Era Global." *Journal of Law Review* 2.2 (2023): 118-131.
- Azizah, Siti Nur, and Muhfiatun Muhfiatun. "Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal pandanus handicraft dalam menghadapi pasar modern perspektif ekonomi syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 17.2 (2018): 63-78.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6.1 (2021): 1-36.
- Fauzi, M. Latif. "Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogori)." *Al-'Adalah* 14.2 (2018): 367-390.
- Firdaus, Firdaus. "Kdudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia." *Fiat Justisia* 8.1 (2015).

- Hariyanto, Erie, and Moh Hamzah. "Bibliometric Analysis of the Development of Islamic Economic Dispute Resolution Research in Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21.2 (2022): 221-233.
- Hariyanto, Erie, et al. "Ash-Shulh As An Attempt Of Sharia Microfinance Institutions To Solve Sharia Economic Disputes In Madura Society." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 12.2 (2021): 258-274.
- Hariyanto, Erie, et al. "In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 7.2 (2023): 244-261.
- Haryono, Haryono. "Fungsi Dan Pengaruh Hukum Internasional Bagi Pembangunan Hukum Indonesia." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2.2 (2012).
- Hasan, Firman. *Kekuasaan Pembuatan Perjanjian Internasional: Limitasi Menurut Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Padang: Andalas Press, 2016.
- Heryandi, *Dimensi Hukum Internasional*, Lampung: KDT, 2014.
- Idayanti, Soesi. *Globalisasi Hukum*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Kinanti, Putri, et al. "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blockchain Dalam Yurisprudensi Modern." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 920-932.
- Listyarini, Dyah. "Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42.2 (2008).
- Lubis, Marzuki. "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1.1 (2014): 16-37.
- Pagaralam, Dharma Setiawan. "Implikasi Globalisasi dan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia." *Jurnal Pranata Hukum* 6 (2011).
- Purba, Bonaraja, et al. "Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik." *Ekonomika: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10.2 (2023): 402-414.

- Rosmawati. "Pengaruh Hukum Internasional terhadap Perkembangan Hukum Nasional." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 15.3 (2013): 455-471.
- Royani, Esti. *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2024.
- Setiadi, Edi. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Subtansi dan Penegakan Hukum." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 18.4 (2002): 443-456.
- Setiadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.1 (2012): 1-15.
- Setiawan, Eri. *Dinamika Hukum Internasional: Kesenambungan Dan Perubahan Dalam Era Konteporer*, Purbalingga: Eureka Media, 2024.
- Subeitan, Syahrul Mubarak, et.al. "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum," *Pleno Jure* 11, No. 1 (2022) hal: 48
- Suhaidi, Muhammad Rifqi, Ni Komang Linda Agiastini, and Ferry Irawan. "Peran Dan Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penerapan Omnibus Law Sebagai Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 3.1 (2023): 14-24.
- Suhartanto, Feri Pramudya, and Yenny Febrianty. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1.3 (2024): 72-83.
- Wangke, Humphrey. *Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Winarno, Budi. *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Surabaya: Erlangga, 2008.